

**RESPON PASANGAN TERHADAP PUTUSAN PENOLAKAN
ISBAT NIKAH PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN
NOMOR 263/PDT.P/2023/PA.KJN)**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMAD ARISYA SAPUTRA

NIM. 1121047

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**RESPON PASANGAN TERHADAP PUTUSAN PENOLAKAN
ISBAT NIKAH PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN
NOMOR 263/PDT.P/2023/PA.KJN)**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMAD ARISYA SAPUTRA
NIM. 1121047

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Arisya Saputra

NIM : 1121047

Judul Skripsi : Respon Pasangan Terhadap Putusan Penolakan Isbat Nikah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kajej Nomor 263/PDT.P/2023/PA.KJN)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 09 Oktober 2025



Muhamad Arisya Saputra

NIM: 1121047

NOTA PEMBIMBING

KHAFID ABADI M.H.I.

Desa Pasekaran RT.01 RW.02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhamad Arisya Saputra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Arisya Saputra

NIM : 1121047

Judul Skripsi : Respon Pasangan Terhadap Putusan Penolakan
Isbat Nikah Perspektif *Maslahah Mursalah*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kajen
Nomor 263/PDT.P/PA.KJN)

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunafasahkan.

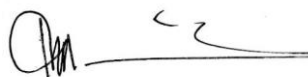
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 09 Oktober 2025

Pembimbing



KHAFID ABADI M.H.I.
NIP. 198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : MUHAMAD ARISYA SAPUTRA
NIM : 1121047
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : Respon Pasangan Terhadap Putusan Penolakan Isbat Nikah dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 263/PDT.P/2023/PA.KJN).

Telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **23 Oktober 2025** dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

KHAFID ABADI M.H.I.
NIP. 198804282019031013
Dewan penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah M.S.I
NIP. 198306132015032004

Penguji II

Muhammad Farid Azmi M.H.I
NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 28 Oktober 2025

Disahkan Oleh



Prof. Dr. Mahfur, M.Ag.
NIP. 1952052000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِوْ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...إِوْ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وْ...وْ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua

kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl / raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

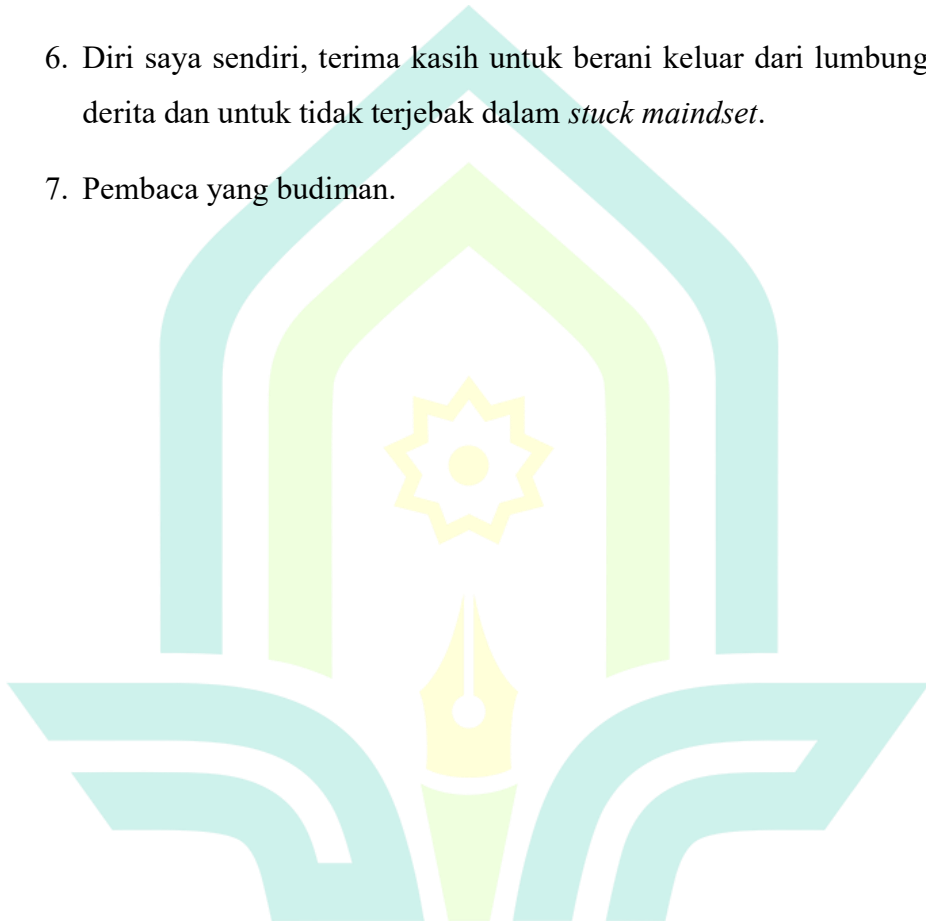
- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`an

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Serta sholawat salam selalu penulis haturkan kepada nabi agung Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir*. Penulisan skripsi yang telah melalui berbagai proses tawa, canda, suka dan duka ini kini telah selesai. Penulis sampaikan terima kasih atas segala dukungan dari orang-orang sekitar yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Kedua orangtua, Ibu dan Bapak, serta Adik saya, yang selalu memberi dukungan, dorongan, do'a dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi penulis hingga pada titik ini. Semoga keberkahan dan keridhoan Allah selalu tercurah kepada kalian.
2. Bapak Khafid Abadi M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan panjang umur dan berkah dunia akhirat;
3. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Khususnya Bapak Muhammad yusron M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang selalu memudahkan penulis dalam urusan penandatanganan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Bapak/ Ibu Dosen;

4. Para informan yang telah bersedia menjadi informan untuk data penelitian ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan hidup pada para informan.
5. Teman-teman Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.
6. Diri saya sendiri, terima kasih untuk berani keluar dari lumbung derita dan untuk tidak terjebak dalam *stuck mindset*.
7. Pembaca yang budiman.

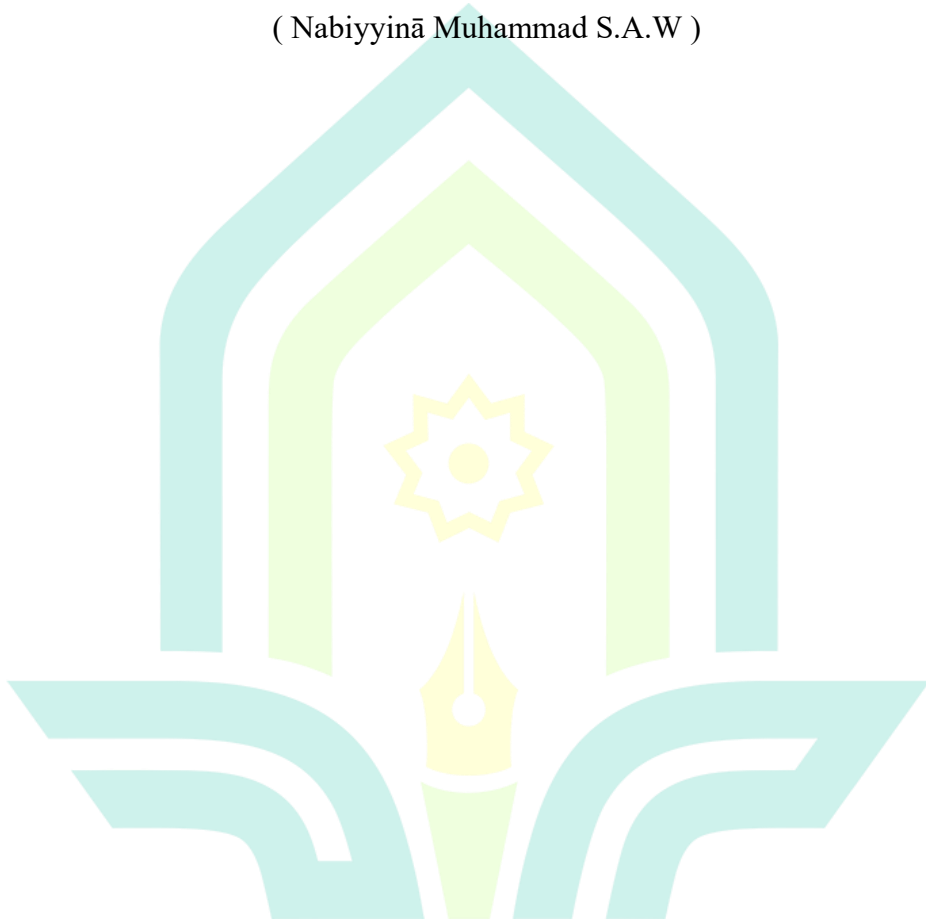


MOTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

“Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat dari hati dan amal kalian.”

(Nabiyyinā Muhammad S.A.W)



ABSTRAK

Muhamad Arisya Saputra, NIM. 1121047, 2025, *Respon Pasangan Terhadap Putusan Penolakan Isbat Nikah dalam Perspektif Masalah mursalah (Studi Kasus Putusam Pengadilan Agama Kajen Nomor 263/PDT.P/2023/PA.KJN)*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Khafid Abadi M.H.I..

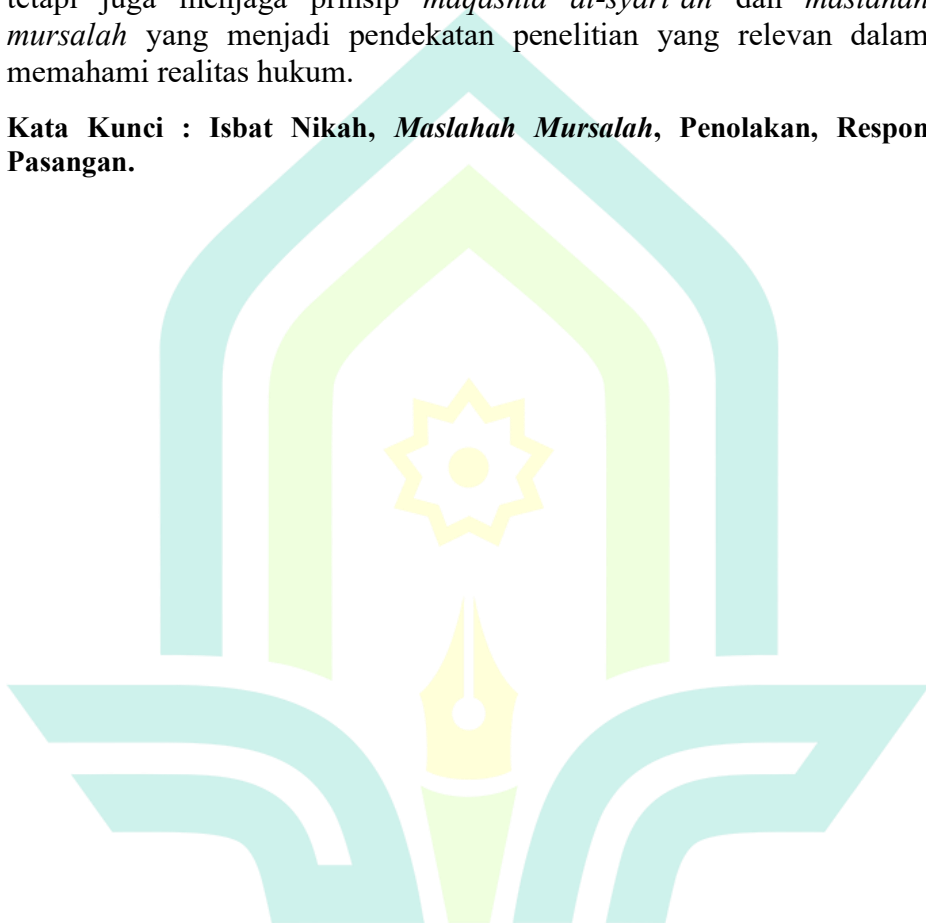
Fenomena nikah siri yang masih marak di masyarakat menimbulkan ketidakjelasan status hukum pasangan dan anak. Untuk mengatasinya, diterapkan mekanisme isbat nikah sebagai upaya pengesahan pernikahan yang sah secara agama namun belum tercatat secara hukum. Namun, tidak semua permohonan dikabulkan, seperti pada perkara Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn di Pengadilan Agama Kajen yang ditolak, sehingga menimbulkan dampak sosial dan hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respon pasangan terhadap penolakan isbat nikah dan menganalisisnya melalui perspektif *masalah mursalah*, guna memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta menjadi pertimbangan hakim dalam perkara serupa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon dan tindakan pasangan setelah isbat nikahnya ditolak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak pemohon, penghulu KUA, dan hakim Pengadilan Agama Kajen sementara data sekunder bersumber dari literatur, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data disajikan secara induktif untuk menemukan hubungan antara fakta empiris dan teori *masalah mursalah*. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggambarkan realitas hukum dan sosial secara utuh mengenai praktik isbat nikah yang ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang permohonannya ditolak mengalami berbagai bentuk respon, seperti kekecewaan, keinginan untuk mengajukan kembali, hingga sikap pasrah terhadap keputusan hakim. Dalam perspektif *masalah mursalah*, penolakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan, karena menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak anak,

perlindungan perempuan, serta ketertiban administrasi keluarga. Oleh karena itu, respon dan tindakan yang ditunjukkan pasangan setelah isbat nikahnya tidak diterima, kemudian memilih untuk menikah ulang demi mendapatkan legalitas hukum dengan melaksanakannya di KUA. Sehingga dari respon dan tindakan pasangan yang kemudian mencapai kemaslahatan menjadi salah satu dasar penting dalam penyelesaian perkara yang serupa agar tidak hanya menegakkan aspek formil hukum, tetapi juga menjaga prinsip *maqashid al-syari'ah* dan *maslahah mursalah* yang menjadi pendekatan penelitian yang relevan dalam memahami realitas hukum.

Kata Kunci : Isbat Nikah, Masalah Mursalah, Penolakan, Respon Pasangan.



ABSTRACT

Muhamad Arisya Saputra, Student ID. 1121047, 2025, The Couple's Response to the Court Decision of Isbat Nikah Rejection in the Perspective of Maslahah mursalah (A Case Study of the Kajen Religious Court Decision Number 263/PDT.P/2023/PA.KJN), Thesis for the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Supervisor: Khafid Abadi M.H.I.

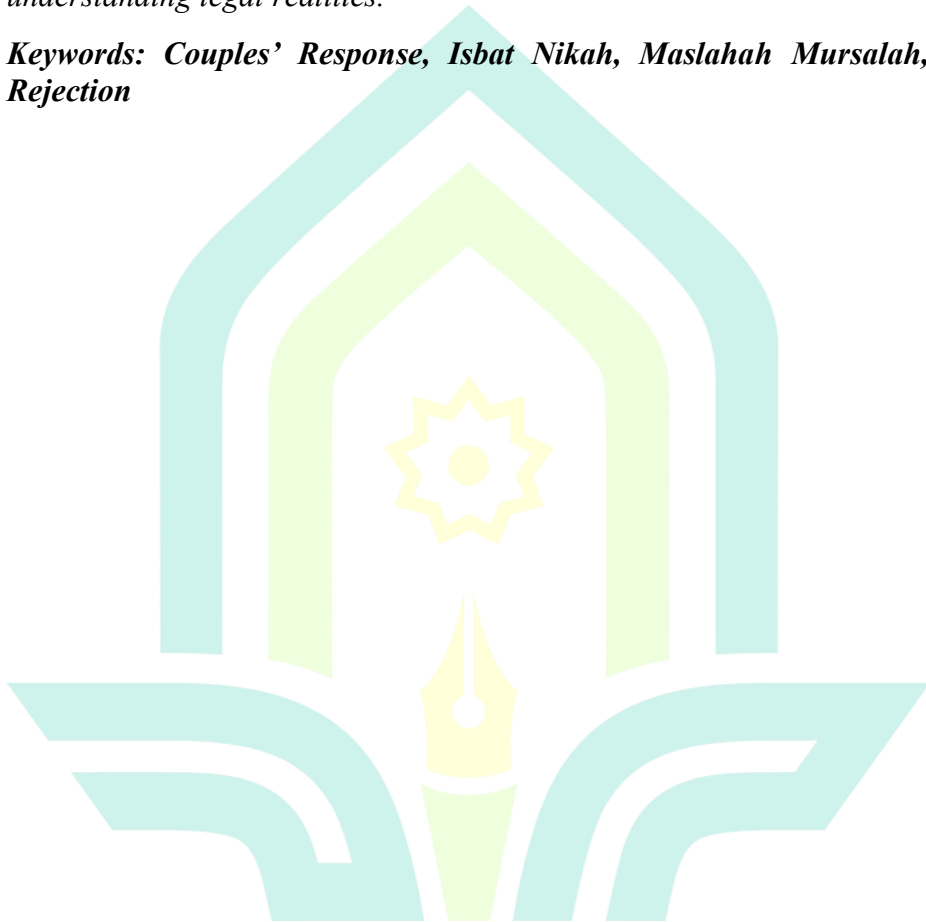
The phenomenon of nikah siri (unregistered marriage), which remains widespread in society, creates legal uncertainty regarding the marital status of couples and their children. To address this issue, the isbat nikah mechanism has been implemented as an effort to legalize marriages that are valid according to religious law but have not been officially registered by the state. However, not all petitions are granted, as seen in Case Number 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn at the Kajen Religious Court, which was rejected, thereby causing legal and social implications for the parties involved. This study aims to examine the couples' responses to the rejection of isbat nikah and analyze them through the perspective of maslahah mursalah, in order to contribute to the development of Islamic family law and provide judicial considerations for similar cases.

This research seeks to identify the responses and actions of couples after their isbat nikah petitions were rejected. It employs a qualitative approach with a juridical-empirical method. The data sources consist of primary data obtained from direct interviews with the applicants, officials from the Office of Religious Affairs (KUA), and judges of the Kajen Religious Court, while secondary data are derived from literature, academic journals, statutory regulations, and previous research findings. The data were analyzed inductively to reveal the relationship between empirical facts and the theory of maslahah mursalah. This approach was chosen because it effectively illustrates the legal and social realities surrounding rejected isbat nikah cases.

The findings show that couples whose petitions were rejected exhibited various responses, such as disappointment, the intention to reapply, and acceptance of the court's decision. From the perspective of maslahah mursalah, such rejections do not fully reflect public welfare, as they create adverse effects on children's rights, women's protection,

and family administrative order. Consequently, the couples' responses and actions particularly their decision to remarry officially through the KUA to obtain legal recognition represent efforts to achieve maslahah (public benefit). These responses serve as an essential basis for resolving similar cases in the future, ensuring that judicial decisions uphold not only formal legal aspects but also the principles of maqashid al-syari'ah and maslahah mursalah, which are relevant approaches to understanding legal realities.

Keywords: *Couples' Response, Isbat Nikah, Maslahah Mursalah, Rejection*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa *support*, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi dan mantan ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Muhammad Yusron M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang selalu memberikan motivasi untuk terus berjuang, belajar, dan menggapai cita-cita.
5. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Kedua orangtua dan adik penulis yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, dan dukungan dalam proses studi penulis.
8. Pak kyai & bu nyai yang juga senantiasa mendo'akan seluruh santrinya dan kelancaran studi penulis.
9. Teman-teman yang masih atau sudah tidak lagi berada di Pondok Pesantren yang selalu saling *men-support* dari awal kita berkecimpung didunia perkuliahan. Mulai dari diskusi ringan bersama, *guyon* sambil ngopi bersama, saling tukar motivasi walau terkadang keadaan ruwet, dan membangun tekad kuat meskipun runkad.
10. Masyarakat Kecamatan Paninggaran yang telah membantu penulis dengan informasi yang diberikan.
11. Seluruh pihak dan teman-teman yang telah bersedia diajak menyusuri jejak petualangan dalam menyelesaikan penelitian.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoretik	8
F. Penelitian yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II.....	27
TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH, TEORI	
TINDAKAN SOSIAL, DAN MASLAHAH MURSALAH	27
A. Isbat Nikah	27
B. Teori Tindakan Sosial Max Weber.....	37
C. Teori <i>Maslahah mursalah</i>	44
BAB III	51
RESPON PARA PIHAK BERPERKAATERHADAP	
PENOLAKAN ISBAT NIKAH DALAM PERKARA NOMOR	
263/PDT.P/2023/PA.KJN	51
A. Latar Belakang Permohonan Isbat Nikah.....	51

B. Pertimbangan Hakim dan Pandangan Penghulu dalam Penolakan Isbat Nikah Melalui Wawancara	65
C. Respon Pasangan setelah Penolakan Isbat Nikah.....	76
BAB IV.....	84
ANALISIS RESPON PIHAK BERPRARA DALAM PRESPEKTIF <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	84
A. Analisis Respon Pihak Berperkara Terhadap Penolakan Isbat Nikah Dalam Perkara Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn berdasarkan Teori Max Weber.....	84
B. Analisis Respon Pihak Beprkara Terhadap Penolakan Isbat Nikah Perkara Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	93
C. Evaluasi Kritis dan Implikasi Praktis	100
BAB V	105
PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	114

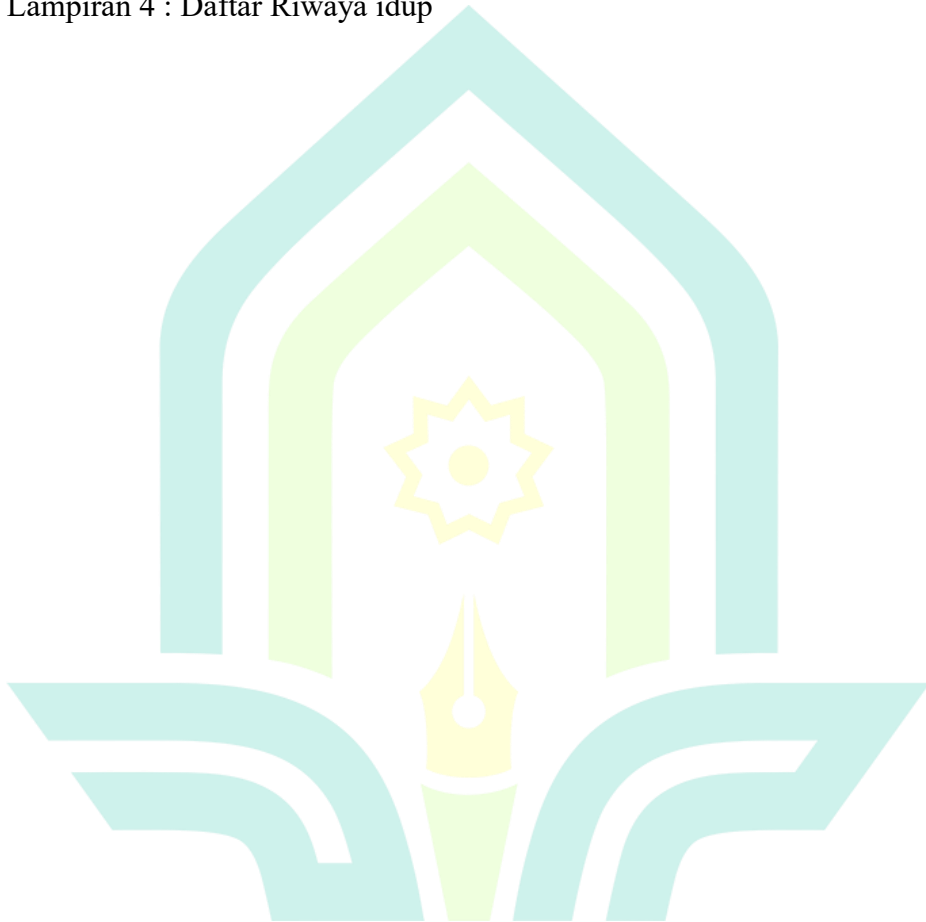
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 : Daftar Pertanan Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada sistem regulasi perundang-undangan di Indonesia, setiap pernikahan di wilayah Indonesia wajib dicatatkan melalui prosedur resmi yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh petugas pencatat nikah. Adanya pencatatan perkawinan menjadi suatu kewajiban hukum seperti yang tercantum pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai Perkawinan disebutkan kalau “ setiap pernikahan wajib dicatatkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”.¹ Selain itu, pentingnya pencatatan nikah juga disebutkan Di dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bunyinya: “ Supaya menjamin pernikahan yang tertib untuk setiap warga yang beragama Islam perkawinanya harus dicatatkan” yang dilanjutkan pada pasal 2 yang berbunyi; “Pelaksanaan pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.”²

Kenyataannya, pasangan suami istri yang ada di Kabupaten Pekalongan masih banyak yang melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat (nikah siri). Hal ini memunculkan berbagai masalah

¹ Rian M. Sirait, “Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal Juristic* 1, no. 1 (April 2021): h. 16-23, diakses 1 Oktober 2025, <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/30>

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Buku I Hukum Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001), Pasal 5 ayat (1)–(2),

hukum, antara lain terkait kejelasan status hukum suami istri, hak-hak keperdataan anak, hak waris, serta perlindungan hukum secara umum. Maka untuk mengatasi persoalan tersebut, hukum memberikan solusi melalui mekanisme isbat nikah yang diajukan dan ditunjukkan terhadap Pengadilan Agama.

Isbat nikah merupakan upaya hukum yang diajukan guna memperoleh pengesahan pernikahan yang sudah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).³ Pelaksanaan permohonan dalam pengajuan permohonan penetapan Perkara pernikahan yang diajukan untuk diperiksa di pengadilan melalui Pengadilan Agama, karena seluruh bentuk pernikahan yang belum tercatatkan dapat memperoleh jaminan legalitas dan hak-hak keperdataan seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Namun, pada praktiknya Pengadilan tidak selalu mengabulkan setiap permohonan isbat nikah yang diajukan. Sehingga kepastian hukum dan hak-hak keperdataan para pemohon tidak bisa didapatkan. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah ditolaknya permohonan isbat nikah yang ada pada Perkara Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn di Pengadilan Agama Kajen.⁴

Pada putusan ini terdapat dalil hakim menolak permohonan ini dikarenakan tidak sahnya pernikahan keduanya yang menggunakan saudara sepupu sebagai wali nikah dari pihak perempuan. Di dalam Islam kebolehan jika saudara sepupu berkedudukan sebagai wali

³ Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia" (Lampung: Pranata Hukum, 2013): h.139.

⁴ Putusan Pengadilan Agama Kajen, Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn, 28 September 2023

nikah harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya ketiadaan wali nasab yang berkedudukan lebih utama karena meninggal ataupun hilang tiada kabar. Kemungkinan yang kedua saudara sepupu harus melewati proses taukil wali jika yang berkedudukan sebagai wali nasab masih bisa hadir dan berkehendak untuk mewakilkannya kepada orang lain.

Dalil penolakan hakim ini menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam lebih kongritnya ada tercantum dipasal; 21 bahwa tertera (1) “ Wali nasab terbagi menjadi empat bagian tingkatan berdasarkan runtutan prioritas, yang ditentukan oleh seberapa dekat hubungan kekerabatan dengan calon pengantin perempuan. Pertama, kelompok yang terdiri dari laki-laki dalam garis keturunan langsung ke atas, seperti bapak, leluhur dari garis ayah, terus naik keatas. Kedua, saudara laki-laki, baik yang seayah maupun seibu, serta anak laki-laki keturunan saudara laki-laki. Ketiga, saudara laki-laki dari ayah, baik saudara kandung maupun saudara seayah, termasuk anak laki-laki paman. Keempat, kelompok paman dari kakek, baik saudara sedarah penuh maupun saudara yang hanya seayah, serta anak laki-laki dari mereka”.

(2) “Satu kelompok wali jika Di dalamnya ada terdapat beberapa individu yang memiliki hak sebagai wali, maka yang paling utama untuk menjadi wali adalah orang yang memiliki ikatan kekerabatan paling dekat dengan calon istri”. (3) “Ketika berada dalam satu golongan wali didapati ada orang yang memiliki tingkat kekerabatan yang setara, maka prioritas diberikan kepada wali yang merupakan saudara kandung dibanding keluarga yang hanya memiliki hubungan melalui garis ayah”. (4) “Apabila Di dalam satu kelompok wali

terdapat beberapa pihak-pihak yang sama-sama memiliki hubungan kerabat setara, baik karena semuanya kerabat kandung atau semuanya kerabat seayah, maka seluruhnya berhak menjadi wali. Namun, diutamakan usianya yang lebih tua serta memenuhi ketentuan sebagai wali nikah". Berdasarkan ketentuan Pasal 22, "Jika wali nikah mempunyai kedudukan tertinggi dalam garis kewalian tidak memenuhi persyaratan sebagai wali, baik karena adanya halangan seperti disabilitas wicara, pendengaran, maupun kondisi uzur, maka kewenangan sebagai wali berpindah kepada wali lainnya sesuai dengan urutan derajat berikutnya.⁵

Penolakan isbat nikah tersebut mengundang pertanyaan mendalam terkait respon dan tindakan dari pemohon terkait kelanjutan setelah perkara permohonan ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Kajen melalui tinjauan dari perspektif *masalah mursalah* dan *maqashid al-shari'ah* yang Di dalamnya mencakup prinsip-prinsip kemaslahatan seperti "Perlindungan terhadap menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), serta menjaga harta benda (*hifz al-mal*) yang demikian merupakan lima aspek pokok yang harus dijaga dalam prinsip-prinsip kemaslahatan.⁶ Dalam konteks ini, penolakan isbat nikah kemudian menyebabkan berbagai persoalan, baik persoalan kepterdataan seperti keberlangsungan rumah tangga, dan dampak bagi setiap individu maupun merambah ke Masyarakat

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 21 dan 22.

⁶ Ahmad Fauzi, "Implementasi *maqashid al-syari'ah* dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), h. 45.

secara umum. Diantaranya seperti tidak tercatatnya Status hukum keluarga, hilangnya hak-hak anak dan perempuan secara hukum pasti (*legal certainty*) seperti hak sipil, kewarisan, kesehatan, pendidikan, nafkah, harta bersama, dan perlindungan hukum dari adanya kekerasan di dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Urgensi penggunaan *maslahah mursalah* dalam hal ini terletak pada fleksibilitas hukum Islam untuk mengakomodasi kondisi sosial masyarakat yang tidak ideal, namun tetap dalam kerangka kemaslahatan umum. Menurut Imam al-Ghazali, *maslahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak memiliki pijakan langsung secara spesifik dalam nash, namun tidak pula bertentangan dengannya, dan sangat dibutuhkan untuk menjaga *maqashid al-syari'ah*.⁷ Oleh karena itu, jika suatu hukum seperti penolakan isbat nikah justru menimbulkan *mafsadah* (kerusakan hukum, sosial, maupun moral) yang lebih besar, maka *maslahah mursalah* dapat menjadi landasan penyesuaian atau reinterpretasi hukum.

Melalui pendekatan *maslahah mursalah*, peneliti berusaha meneliti dan menganalisis apakah penolakan tersebut mencerminkan kemaslahatan yang lebih besar bagi para pihak yang bersangkutan dengan melalui respon para pemohon dan masyarakat pada umumnya, atau sebaliknya justru menimbulkan mudarat. Karena dalam hukum Islam, kemaslahatan (*maslahah mursalah*) adalah salah satu dasar pengambilan suatu hukum saat tidak ada dan tidak disebutkan dengan jelas dalam kitab undang-undang dan nash. Namun selalu

⁷ Al-Ghazali, "Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul, Juz I", (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 286.

menjadi bahan pertimbangan jika suatu penetapan hukum kurang mencerminkan kemaslahatan yang lebih besar.

Merujuk dari penjelasan latar belakang diatas, penting bagi penulis guna menganalisis lebih dalam terhadap dampak nyata dari penolakan isbat nikah melalui respon dan tindakan pasangan yang ditolak isbat nikahnya. Karena peneliti rasa penelitian ini masih sedikit sehingga sangat perlu menggali secara mendalam melalui prespektif *masalah mursalah* dengan teori tindakan sosial Max Weber sebagai pemetak analisis tentang bagaimana dampak dan reaksi atau tindakan pasangan setelah isbat nikahnya ditolak. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai salah satu sumber acuan atau referensi ilmiah yang dapat digunakan dalam kajian-kajian selanjutnya dalam mengevaluasi secara normative baik bagi para pihak, Hakim pengadilan, atau lembaga terkait melalui penelitian yang berjudul: "Respon Pasangan Terhadap Putusan Penolakan Isbat Nikah Perspektif *masalah mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 263/PDT.P/2023/PA.KJN)".

B. Rumusan Masalah

Dari hasil pemaparan di latar belakang, penulis menemukan focus permasalahan penelitian yang akan dibahas di dalam skripsi. Adapun dari permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana respon dan tindakan para pihak yang berperkara setelah permohonan isbat nikah ditolak pada perkara nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn?

2. Bagaimana analisis terhadap respon dan tindakan para pihak setelah penolakan isbat nikah tersebut ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

pada hakikatnya penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah dikehendaki, diantaranya peneliti memiliki beberapa tujuan. Secara garis besar, penelitian ini ditujukan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk menjelaskan respon dan tindakan para pihak yang berperkara setelah permohonan isbat nikah ditolak pada perkara= nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn.
2. Untuk menjelaskan analisis terhadap respon dan tindakan para pihak setelah penolakan isbat nikah tersebut ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti memiliki harapan besar agar temuan dalam studi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam ranah keilmuan maupun dalam penerapannya, diantaranya seperti:

1. Secara teoritis

- a. Harapan peneliti berdasarkan dari hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bisa digunakan dan dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan Di dalam khazanah keilmuan dan dapat berfungsi Sebagai bentuk sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah studi Hukum Keluarga Islam yang harmonis berdasarkan *maqosid al-syari'ah*.

- b. Ikut berkontribusi memberikan sumbang asih ilmu pengetahuan dan pemahaman Di dalam dimensi hukum perkawinan di Indonesia mengenai isbat nikah. Supaya bisa digunakan sebagai landasan bagi para pembaca dan penelitian yang masih sejenis oleh peneliti pada masa mendatang.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai evaluasi ketika menetapkan suatu perkara permohonan. Terkhusus pada perkara permohonan isbat nikah dengan *masalah mursalah* sebagai salah satu pertimbangannya di Pengadilan Agama Kajen demi mengurangi tingkat penolakan permohonan pada perkara isbat nikah
- b. Sebagai bahan referensi dan koleksi literatur mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Tindakan Sosial (Max Weber)

Melalui tulisan yang disusun oleh Fatatin dkk mendefinisikan bahwa tindakan sosial (*soziales Handeln*) didefinisikan oleh Max Weber adalah sebagai suatu tindakan manusia yang bermakna secara subjektif yang dalam buku kepada perilaku orang lain, serta dipengaruhi oleh interpretasi atas tindakan-tindakan sosial dalam konteks masyarakat tertentu yang bersifat khusus.⁸ Dalam

⁸ Fatatin Nisak, "Analisis Hukum Islam dan Sosial Max Weber Terhadap Pengguna Jasa Wali Dalam Pernikahan Siri di Parakan, Temanggung", Jurnal

konteks sosiologi hukum, teori ini penting untuk mengkaji motivasi dan tujuan yang melatarbelakangi tindakan hukum maupun sosial masyarakat, termasuk respon terhadap keputusan hukum. Kemudian Max Weber membagi tindakan sosial menjadi empat pilar utama :⁹

a. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai (*Wertrational*)

Didasarkan pada kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu seperti (agama, moral, tradisi) tanpa mempertimbangkan hasil yang akan dicapai. Dalam konteks isbat nikah, memungkinkan pasangan tetap bersikukuh mengajukan isbat karena menganggap pernikahan mereka bernilai religius dan sah di mata Tuhan meskipun ditolak oleh negara.

b. Tindakan Rasional Berorientasi Tujuan/ Instrumental (*Zweckrational*)

Maksudnya adalah setiap perilaku yang didasarkan pada upaya supaya tujuannya tercapai secara rasional oleh pelaku sendiri yang mengupayakannya. Sama halnya ketika seseorang mempertimbangkan cara supaya lebih efektif supaya tujuannya tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti halnya dalam penolakan terhadap permohonan isbat nikah ini apakah kemudian pasangan yang merespons penolakan isbat dengan kembali mengajukan permohonan disertai bukti tambahan demi

Pemikiran Hukum Islam 1, no. 36 (2019): 78,
<https://ejournal.iainda.ac.id/index.php/darussalam/article/view/1289>.

⁹ Pip Jones, "Pengantar Teori-Teori Sosial." Jakarta: Obor, 2010, h. 115.

legalitas administrasi pernikahan serta demi kepentingan anak atau harta waris dalam jangka panjang.

c. Tindakan Afektif (*Affektuell*)

Merupakan tindakan sosial dengan kondisi dan orientasi emosi pelaku sebagai hal yang mendasarinya. Termasuk dalam penolakan isbat nikah ini bisa memungkinkan memunculkan tindakan yang didorong oleh emosi spontan yang kemudian menimbulkan reaksi emosional seperti marah, malu, kecewa, atau sedih karena ditolaknya permohonan isbat nikah.

d. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Merupakan tindakan yang berakar pada kebiasaan atau adat Di dalam suatu masyarakat yang sudah ada dan berangsur-angsur sejak lama dan turun-temurun. Pelaku dalam tindakan ini tidak memikirkan alternatif tindakan lain karena hanya mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, dalam konteks penelitian peneliti pasangan yang melangsungkan nikah siri karena mengikuti kebiasaan atau tekanan keluarga, kemudian mengalami hambatan saat menghadapi sistem hukum formal, sehingga pelaku mengajukan isbat nikah ke pengadilan.

Analisis Max Weber ini kemudian membantu peneliti dalam berusaha memahami motif subjektif yang mendasari tentang tindakan pasangan setelah mendapat keputusan hukum.¹⁰ Dalam kasus penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Kajen,

¹⁰ Narwoko & Suyanto, "Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 18–20.

tindakan tersebut dapat dikategorikan berdasarkan tipologi Max Weber ini agar mengetahui motif yang mendominasi tentang bagaimana respon pasangan terhadap penolakan isbat nikah yang bukan hanya sekadar tindakan hukum saja, namun juga refleksi dari kondisi sosial, emosional, dan nilai-nilai yang mereka anut.

Supaya lebih memudahkan dalam memahaminya, Pip Jones memberikan Gambaran yang dimaksudkan dari keempat jenis tindakan sosial itu dengan ungkapan yang lebih mudah dipahami: Tindakan Tradisional “Saya melakukan itu sebab saya sudah terbiasa melakukannya”, Tindakan Afektif “ Lantas harus bagaimana lagi, terpaksa harus saya lakukan”, Rasionalitas Instrumental “Demikian adalah jalan pintas yang paling cepat guna mencapai tujuan ini, sehingga ini merupakan jalan yang terbaik untuk dicapai”, Rasionalitas Nilai “Saya melakukan itu, karena itu yang saya tahu”.¹¹

Dalam studi ini, pendekatan Weber memberikan peneliti kerangka untuk memetakan: Mengapa pasangan tetap berjuang untuk melegalkan nikah mereka (rasionalitas tujuan), Apa nilai keagamaan atau moral yang mereka pertahankan (rasionalitas nilai), dan Bagaimana tekanan sosial atau emosional mempengaruhi keputusan mereka (afektif dan tradisional). Dengan demikian, teori tindakan sosial tidak hanya merekam fenomena, tapi juga memberi dasar interpretatif terhadap respons sosial terhadap hukum.

¹¹ Pip Jones, Liz Bradbry dan Shaun Le Bouttilier, “Pengantar Teori-Teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme”, alih bahasa oleh Achmad Fedyani Saifuddin, h.100.

2. Teori *Maslahah mursalah*

Maslahah mursalah tersusun terdiri dari dua istilah, yaitu yang berupa “*maṣlahah*” (مصلحة) yang terbentuk dari isim Masdar berupa “*ṣhalahun*” (صلاح) yang artinya “manfaat” dan “*mursalah*” yang artinya “terlepas”. Keduanya membentuk susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata *maslahah* secara etimologis menggunakan asal kata *ṣalaḥa* yang bermakna kebaikan atau sesuatu yang bermanfaat. Dalam istilah *Ushul Fiqh*, *maslahah* berarti segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah mudarat, baik dalam urusan agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Sedangkan *mursalah* berarti sesuatu yang tidak mempunyai landasan khusus dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur’an maupun Hadis, namun tidak berseberangan dengan keduanya. Dengan demikian, *maslahah mursalah* dapat dipahami sebagai kemanfaatan yang lebih baik yang tidak disebutkan secara langsung Di dalam nash, tetapi diakui keberadaannya oleh para ulama karena sejalan dengan tujuan umum dari syari’ah (*maqashid al-syari’ah*).¹²

Dalam ilmu *Ushul Fiqh*, *maslahah mursalah* termasuk salah satu rujukan hukum Islam setelah Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas. *Maslahah mursalah* dipakai sebagai dasar dalam penetapan hukum terhadap perkara-perkara yang tidak ada ketentuannya secara eksplisit Di dalam nash, tetapi dinilai membawa manfaat yang nyata bagi umat manusia. Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai keabsahan penerapan

¹² Wahbah az-Zuhaili, “*Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2” (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h.829.

masalah mursalah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Malik dan para ulama dari mazhab Maliki menempatkan *masalah mursalah* sebagai salah satu dasar landasan hukum yang penting, selama dengan Al-Qur'an dan Sunnah tidak bertentangan, sekaligus menghadirkan kemanfaatan yang bersifat umum dan nyata bagi umat manusia.¹³

Sebagai contoh penerapan *masalah mursalah* dalam kehidupan modern adalah penetapan hukum pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau dokumen identitas lainnya dalam sistem pemerintahan. Meskipun tidak disebutkan dalam nash, namun identitas penduduk ini diperlukan untuk menjaga hak-hak masyarakat dalam aspek kehidupan sosial maupun administratif. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang termasuk ke dalam lima prinsip utama *maqashid al-syari'ah*. Maka kemudian kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *masalah mursalah* yang sah digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum.¹⁴

Maslahah mursalah merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak langsung disebutkan ataupun ditegaskan Di dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun tetap dianggap sah dan dapat dijadikan dasar hukum dalam rangka mencapai serta mewujudkan tujuan utama dari syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Adapun macam-macam *masalah* sebagai berikut:

¹³ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul al-Fiqh-Islami," Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h.810.

¹⁴ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh," Jilid II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.354.

- a. *Maslahah Dharuriyah* (primer): berkaitan dengan lima pokok kebutuhan hidup (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).
- b. *Maslahah Hajiyyah* (sekunder): kebutuhan yang bersifat melengkapi kebutuhan primer.
- c. *Maslahah Tahsiniyyah* (tersier): kebutuhan yang sifatnya sebagai penyempurna.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini;

Penelitian pertama dilakukan oleh Nurmayasari dengan judul "*Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Isbat Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/2020/PA.Pkj.)*". tujuan dari Penelitian ini diperuntukkan untuk mengkaji dasar-dasar hukum yang dijadikan acuan hakim saat mempertimbangan hukum dalam menerima pengajuan nikah yang diisbatkan untuk anak yang usianya belum mencapai batas usia pernikahan. Penggunaan pendekatan penelitian yuridis normatif di gunakan oleh Nurmayasari yang dipadukan dengan studi kasus sebagai metode teknik menganalisis data. Temuan utama dari kajian ilmiah ini menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan isbat nikah anak mempertimbangan asas kemanfaatan serta perlindungan hukum terhadap anak, demi menjamin kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum serta upaya menjaga serta menjamin hak-hak anak. Kesamaan dan persamaan antara penelitian ini dan karya ilmiah Nurmayasari ialah keduanya

sama-sama mengkaji analisa terhadap pertimbangan hukum hakim pada permohonan Isbat nikah yang diajukan. Pembeda dari kajian peneliti dengan penelitian Nurmayasari adalah membahas isbat nikah untuk anak di bawah umur, sedangkan peneliti meneliti tentang penolakan isbat nikah dalam perkara biasa, yakni permohonan pasangan dewasa yang tidak tercatat di KUA, tanpa menyangkut kasus anak di bawah umur.¹⁵

Penelitian kedua dilakukan oleh Liberny dalam tesis berjudul *"Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/PA.Pdn Tahun 2021)"*. Penelitian ini dimaksudkan guna menggali pemahaman atas dasar-dasar hukum yang dijadikan acuan hakim dalam menjatuhkan putusan keabsahan suatu pernikahan yang dilangsungkan dengan wali muhakkam. Penggunaan jenis pendekatan kualitatif empiris ini digunakan oleh Liberny serta mengedepankan metode yuridis empiris sebagai landasan analisis, melalui wawancara mendalam guna memperoleh informasi langsung dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa meskipun wali yang digunakan tidak sesuai prosedur hukum (bukan wali hakim resmi), namun hakim mengesahkan pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan kemanusiaan, terutama kesulitan administratif dalam memperoleh surat cerai dari pernikahan sebelumnya.

Kesamaan persamaan antara penelitian ini dan karya ilmiah Liberny terdapat pada fokus kajiannya, yakni keduanya sama-sama-

¹⁵ Nurmayasari, "Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Isbat Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/2020/PA.Pkj.)", *Skripsi* (Makasar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2021), h. 63.

.meneliti terkait analisa terhadap pertimbangan hukum hakim pada perkara Isbat nikah. Kedua penelitian sama-sama menyoroti bagaimana pertimbangan hukum yang dipertimbangkan dalam proses hakim menetapkan suatu putusan. Sementara itu, pembeda dari penelitian milik penulis terhadap kajian ilmiah yang diteliti oleh Liberny terletak pada ruang lingkup pembahasannya, di mana Liberny lebih menitikberatkan analisis pada kasus isbat nikah secara spesifik tanpa memperluas pada respon pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. dengan wali muhakkam (wali tidak resmi), sedangkan peneliti meneliti tentang penolakan isbat nikah dalam perkara biasa, yakni permohonan pasangan dewasa yang tidak tercatatkan, tanpa menyangkut wali muhakkam.¹⁶

Penelitian ketiga adalah karya Nur Hidayah berjudul *"Perbandingan Putusan Hakim dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene (Pada Nomor 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj dan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj)"*. Penelitian ini bertujuan membandingkan pertimbangan hukum hakim Di dalam memberikan persetujuan ataupun menolak pengajuan penetapan isbat nikah. kajian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka dan menganalisa dokumen. Hasil yang ditunjukkan penelitian bahwa dalam perkara Nomor 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj) dikabulkan karena syarat beserta rukun nikah dengan unsur keadilan telah dipenuhi. Sebaliknya dalam perkara Nomor 0402 /Pdt.G/2020/PA.Pkj permohonan tidak diterima

¹⁶ Liberny, "Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/PA.Pdn Tahun 2021)", *Tesis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h. 45.

karena ketidaklengkapan dalam pemenuhan rukun maupun syarat pernikahan dengan mengutamakan nilai kepastian hukum. Persamaan penelitian ini dengan karya Nur Hidayah terletak pada objek kajian, yakni dasar analisis yuridis yang dijadikan acuan oleh hakim dalam perkara isbat nikah. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian Nur Hidayah yang membandingkan dua putusan (satu diterima dan satu ditolak), sedangkan peneliti meneliti tentang penolakan isbat nikah dalam perkara biasa, yakni permohonan pasangan dewasa yang tidak tercatat di KUA, tanpa melibatkan pembahasan perkara cerai talak.¹⁷

Penelitian keempat dilakukan oleh Ummi Lutfi Habibah yang berjudul *"Analisis Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Sidang Isbat Nikah yang disertai Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk)"*. tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah yang disertai permohonan cerai talak, serta untuk mengevaluasi efektivitas penggabungan dua perkara dalam satu sidang. Penggunaan Pendekatan penelitian milik Ummi Lutfi Habibah secara kualitatif dengan metode yuridis sosiologis melalui wawancara dan dokumentasi. Ditemukan bahwa meskipun terdapat kekurangan bukti tertulis, hakim tetap memutuskan dua perkara secara bersamaan dengan mempertimbangkan keefektifan dan keterkaitan antar perkara. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian nurmayasari

¹⁷ Nur Hidayah, "Perbandingan Putusan Hakim dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama PangKajene (,Nomor 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj dan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj)", *Skripsi*: (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021). h. 13.

adalah sama-sama meneliti tentang keputusan perkara oleh hakim dalam perkara isbat nikah. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian Ummi Lutfi Habibah yang membahas aspek kemanfaatan praktis, keabsahan administrasi, efektivitas prosedural, atau perlindungan terhadap anak, sedangkan peneliti meneliti tentang keputusan penolakan isbat nikah yang kemudian dikaitkan terhadap prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam (*maslahah mursalah*), yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

model kajian yang digunakan peneliti sebagai landasan dalam karya ilmiah ini termasuk dalam kategori penelitian bermetode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan secara kualitatif deskriptif dipilih, yakni metode yang berfokus untuk memahami sekaligus menggambarkan secara mendalam realitas sosial yang berkaitan dengan praktik isbat nikah. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini dipilih karena mampu mengungkap makna di balik fenomena hukum melalui data deskriptif yang dikumpulkan bersumber dari berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, pengamatan langsung di lapangan, serta telaah terhadap dokumen-dokumen yang relevan terkait isbat nikah, serta merefleksikan hal tersebut dalam bingkai teori *maslahah*

¹⁸ Ummi Lutfi Habibah, “Analisis Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Sidang Isbat Nikah yang Disertai Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk)”, *Skripsi Hukum* (Semarang: UIN Walisongo, 2021), h. 17-18.

mursalah berdasarkan doktrin hukum Islam. Disamping itu perlu juga untuk mengkaji penerapan norma tersebut pada pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kaje, terutama dengan menelaah sikap, perilaku atau tindakan para pihak setelah ada putusan perkara nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn melalui wawancara dengan para pihak yang terkait secara langsung. Kemudian menganalisisnya dengan teori *masalah mursalah*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode yuridis empiris sebagai pendekatannya untuk kemudian dikorelasikan dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum memiliki keterkaitan dengan persoalan yang dikaji mengenai bagaimana respon dan tindakan para pihak setelah penolakan terhadap permohonan isbat nikah Di dalam perkara Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn tinjauan dari perspektif *masalah mursalah*. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual yang merujuk pada pemikiran-pemikiran hukum serta doktrin-doktrin dalam disiplin ilmu hukum.¹⁹ Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap fenomena atau gejala yang terjadi secara alamiah. Pendekatan ini bersifat dasar dan naturalistik, sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan dalam lingkungan laboratorium, melainkan langsung di lokasi kejadian atau di

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 13-14.

lapangan. Oleh karena itu, metode ini kerap disebut sebagai *naturalistic inquiry* atau studi lapangan (*field study*).²⁰

3. Sumber Data Penelitian

Kajian penelitian peneliti memakai dua data penelitian yang digunakan sebagai sumbernya, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan informasi yang didapat langsung dari sumber asli atau utama, melalui Putusan resmi Pengadilan Agama Kajen terkait perkara 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn yang dimanfaatkan untuk mengakses serta mengumpulkan data atau informasi dari para pihak melalui proses wawancara secara detail.

Adapun data sekunder ialah data yang telah tersedia sebelumnya dan dapat diakses oleh peneliti melalui kegiatan membaca, mengamati, atau menyimak berbagai sumber yang relevan.²¹ Data sekunder diperoleh melalui metode studi kepustakaan, yang mencakup penelaahan terhadap berbagai literatur, kutipan, interpretasi isi buku, serta kajian hukum memiliki keterkaitan dengan persoalan yang diteliti.²² Bahwa diantara dapat berupa bahan hukum dari berbagai literatur yang dikelompokkan sebagai berikut:

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6–7.

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 205.

²² Pinkan dwi rachmah illahi, skripsi : “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang kaki lima berdasarkan peraturan daerah kabupaten Pemalang nomor 3 tahun 2013”(Pekalongan : UIN GUSDUR, 2023), h. 15.

a. Sumber Data Primer.

Dalam pengkajian penelitian peneliti, yang dijadikan bahan hukum primer ialah:

- 1) Wawancara dengan hakim pengadilan agama Kajeen yang menangani perkara dengan nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn.
- 2) Wawancara dengan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Paninggaran
- 3) Wawancara dengan salah satu pihak dari pasangan pemohon isbat nikah yang ada di dalam putusan nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

b. Sumber Data Sekunder.

Dalam hal mendukung untuk memahami bahan hukum primer, yang digunakan dari bahan hukum primer ialah seperti berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 3) Peraturan Mahkamah Agung yang relevan.
- 4) Literatur ilmiah berupa jurnal, buku, artikel hukum Islam, dan sosiologi hukum serta dokumen hukum lain yang berkaitan dengan isbat nikah.
- 5) Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isbat nikah dan *masalah mursalah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ialah suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengumpulkan dengan berbagai informasi yang erat kaitannya terhadap masalah atau topik yang menjadi inti pembahasan utama dalam penelitian maupun dalam karya tulis non-ilmiah.²³ Dengan begitu peneliti akan Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi yang berjudul “Respon Pasangan Terhadap Putusan Penolakan Isbat Nikah Perspektif *Maslahah mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 263/PDT.P/2023/PA.KJN)” melalui buku, jurnal, peraturan, fatwa, dan beberapa dokumen hukum lain yang diperlukan untuk kemudian digunakan menelaah bagaimana analisis *maslahah mursalah* pada respon pasangan yang ada Di dalam putusan perkara 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

b. Observasi.

Observasi ialah cara untuk digunakan sebagai metode untuk memperoleh data lewat proses mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap berbagai Komponen yang dapat diamati dalam sebuah fenomena maupun pada objek penelitian tertentu. Prosedur ini dilaksanakan secara langsung oleh peneliti terhadap sumber data yang relevan.²⁴ Observasi sebagai metode pengumpulan data memiliki

²³ Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 131.

²⁴ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Kualitatif", h. 134.

karakteristik yang khas dibandingkan dengan metode lainnya, di mana observasi tidak sekadar hanya ditujukan kepada orang, namun meliputi juga berbagai objek alam.²⁵ Dalam hal ini penulis akan mengobservasi kepada pasangan suami istri yang pengajuan isbat nikahnya ditolak supaya memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian penulis yang berjudul “Respon Pasangan Terhadap Putusan Penolakan Isbat Nikah Perspektif *Maslahah mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama KAJEN Nomor 263/PDT.P/2023/PA.KJN).

c. Wawancara.

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan hakim Pengadilan Agama KAJEN, Penghulu KUA, dan salah satu pihak dari pasangan pemohon isbat nikah di dalam Putusan Pengadilan Agama KAJEN Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn guna menggali lebih mendalam terkait bagaimana respon, sikap, dan tindakan dari para pihak setelah perkara diputuskan.

d. Dokumentasi.

Yaitu melakukan kegiatan menelusuri, mengumpulkan, dan memeriksa dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti. Data tersebut antara lain dokumentasi foto-foto dokumen dan transkrip wawancara yang sudah didapat peneliti. Supaya dapat dijadikan sebagai

²⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 43.

penguat data yang diperoleh melalui wawancara dari narasumber.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni dengan menyusun data yang telah diperoleh ke dalam pola, kategori, serta satuan makna yang relevan. Data yang dianalisis dapat berbentuk catatan lapangan, refleksi peneliti, dokumentasi berupa gambar atau foto, dokumen resmi, laporan, biografi, artikel, dan bentuk data lainnya. Tahapan dalam analisis data mencakup proses pengorganisasian, pengelompokan, pengurutan, pemberian kode, serta pengkategorian terhadap data yang telah terkumpul.²⁶ dalam riset ini, peneliti mengkategorikan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan dokumen yang sudah disiapkan kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema yang dimulai dari respon dan tindakan dari para pihak kemudian mengkorelasikannya dengan teori milik Max Weber, dan relevansinya dengan *masalah mursalah*. Sehingga peneliti menganalisa secara induktif dari beberapa data yang telah terkumpul menuju ke konsep yang telah peneliti tentukan.

²⁶ Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani, “Metode Penelitian Kualitatif” h. 132-133.

H. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun kerangka penelitian secara runtut dan sistematis agar pembahasan lebih fokus dan mudah dipahami. Struktur penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan berfungsi sebagai landasan awal yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Selain itu, mencakup kerangka teoritik, tinjauan penelitian terdahulu, serta pendekatan dan metode yang digunakan. Bagian ini juga menjelaskan sistematika penulisan secara terstruktur serta daftar pustaka. Seluruhnya didukung oleh referensi ilmiah yang relevan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bagian ini memuat tentang deskripsi teori tindakan sosial Max Weber, *Maslahah mursalah*, konsep nikah siri dan teori konsep Isbat nikah penelitian mengenai bagaimana respon dan tindakan para pihak pasca-penolakan isbat nikah di dalam perkara nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn, melalui perspektif *masalah mursalah* sebagai kerangka teori.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Berupa bentuk dari hasil respon dan tindakan para pihak yang berperkara setelah ditolaknya permohonan isbat nikah pada perkara nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn kemudian menganalisisnya dengan *masalah mursalah* terhadap respon dan tindakan para pihak pasca-penolakan isbat nikah tersebut.

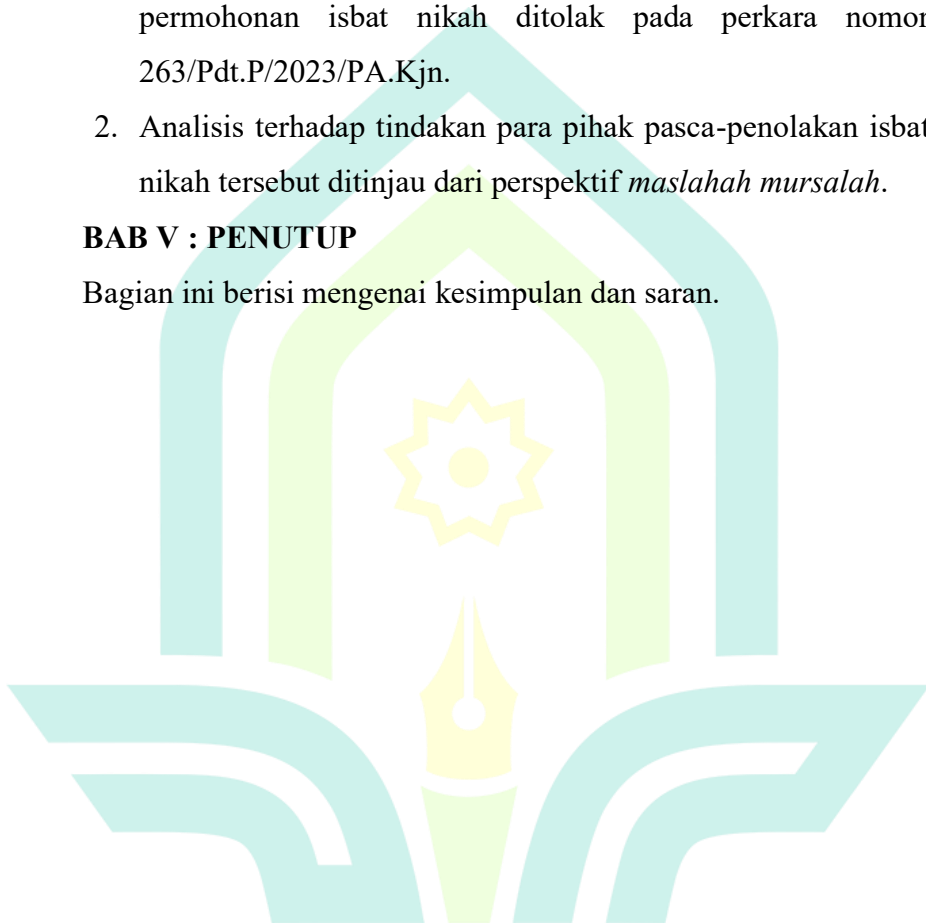
BAB IV : PEMBAHASAN PENELITIAN

Bagian ini memaparkan temuan dan hasil pembahasan penelitian mengenai deskripsi objek serta pokok permasalahan yang diteliti perihal:

1. Respon dan tindakan para pihak yang berperkara setelah permohonan isbat nikah ditolak pada perkara nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn.
2. Analisis terhadap tindakan para pihak pasca-penolakan isbat nikah tersebut ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Respon Pasangan Terhadap Putusan Penolakan Isbat Nikah dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn), dapat disimpulkan bahwa respon pasangan pasca-penolakan isbat nikah cenderung beragam, mulai dari sikap menerima dengan penuh kekecewaan dan rasa malu karena perkawinannya tidak diakui secara hukum negara. Dengan begitu faktor emosional, sosial, dan administratif sangat memengaruhi tindakan para pihak, Hingga adanya upaya mencari jalan lain dengan melakukan pernikahan ulang di KUA sesuai prosedur untuk memperoleh legalitas perkawinan mereka. dapat dipetakan dalam kerangka teori tindakan sosial Max Weber, baik sebagai tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektif, maupun tindakan tradisional.

Dari perspektif *maslahah mursalah*, penolakan permohonan isbat nikah pada perkara ini justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi pemohon, terutama terkait kepastian hukum status perkawinan, nasab anak, hak-hak keperdataan, serta perlindungan hukum keluarga. Namun dengan demikian, respon dan tindakan yang ditunjukkan pemohon setelah isbat nikahnya tidak diterima yang lebih memilih untuk mencari jalan keluar lain demi mendapatkan legalitas hukum dalam hal ini pencatatan nikah dengan melaksanakannya di KUA. Sehingga dari respon dan Tindakan pasangan yang kemudian mencapai

kemaslahatan menjadi salah satu dasar penting dalam penyelesaian perkara yang serupa agar tidak hanya menegakkan aspek formil hukum, tetapi juga menjaga prinsip *maqashid al-syari'ah*, yakni *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.

Dengan demikian, dari hasil penegasan temuan utama penelitian dapat disimpulkan secara menyeluruh bahwa respon pasangan terhadap putusan penolakan isbat nikah adalah refleksi nyata dari kompleksitas hubungan antara hukum negara, hukum agama, dan kondisi sosial masyarakat. Analisis *maslahah mursalah* menunjukkan bahwa penolakan isbat nikah yang terlalu formalistik justru mengorbankan kemaslahatan yang lebih besar. Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma hukum ke arah yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada *maqashid al-syari'ah*.

B. Saran

1. Untuk pasangan nikah siri dan Masyarakat

Penulis berharap supaya pasangan yang melangsungkan pernikahan hendaknya memastikan pencatatan nikah secara resmi di KUA agar memperoleh kepastian hukum, perlindungan hak-hak keperdataan, serta menghindari risiko hukum di kemudian hari. Serta perlunya masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya pencatatan nikah, bukan hanya demi status hukum suami istri, tetapi juga demi keberlangsungan hak anak, waris, dan perlindungan keluarga.

2. Untuk lembaga peradilan (PA dan KUA)

Pentingnya memberikan edukasi dan penyadaran hukum bagi masyarakat, baik dari pengadilan agama ataupun KUA untuk menciptakan mekanisme preventif, misalnya layanan konsultasi hukum perkawinan, agar masyarakat tidak salah langkah dalam melaksanakan pernikahan. Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) perlu lebih aktif lagi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai prosedur pencatatan nikah agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik nikah siri dengan diperkuat melalui tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan agar masyarakat meninggalkan praktik nikah siri dan lebih mengutamakan pencatatan resmi sesuai aturan negara.

3. Untuk akademisi dan penelitian lanjutan

Penulis berpesan kepada para akademisi untuk lebih memperluas penelitian tentang penolakan isbat nikah dengan membandingkan putusan dari berbagai Pengadilan Agama, sehingga terlihat konsistensi penerapan hukum. Dengan fokus kajian interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam, hukum positif, dan sosiologi hukum supaya memberikan rekomendasi ilmiah yang bermanfaat bagi praktisi hukum maupun pembuat kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh Islami*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1993.
- As-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqot*. Kairo: Darul Fadhillah, 2010.
- As-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Coleman, James S. *Foundations of Social Theory*. Cambridge: Harvard University Press, 1990.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010
- Djubaidah, Neng. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Obor, 2010.
- Jones, Pip, Liz Bradbry, dan Shaun Le Boutillier. *Pengantar Teori-Teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga*

Post Modernisme. Diterjemahkan oleh Achmad Fedyani Saifuddin.

Manan, Abdul. *Aspek Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Oe, Meita Djohan. *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Lampung: Pranata Hukum, 2013.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Ritzer, George. *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill, 2011.

Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Suyatno. *Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Aruzz Media, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.

Wirawan, I. B. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Amir iana, dkk. “Penyuluhan Hukum tentang Isbat Nikah terhadap Status Perkawinan di Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.” *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS* 2, no. 5 (2024): 1730–1738. Diakses 3 April 2025. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/JPKI2/article/view/1407>.

Asriadi Zainuddin. “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 61–62. Diakses dari <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/1942>.

Fathia, Rizky Amelia, dan Dian Septiandani. “Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak.” *USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 606–607. Diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5681>.

Ilham, Aldianto, dan Zainal Azwar. “Penolakan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Polewali Madar.” *Jurnal Al-Adl* 15, no. 2 (2022): 80–82. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/559901-penolakan-permohonan-isbat-nikah-oleh-h-c331d4cd.pdf>.

Nisak, Fatatin. “Analisis Hukum Islam dan Sosial Max Weber terhadap Pengguna Jasa Wali dalam Pernikahan Siri di

- Parakan, Temanggung.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 1, no. 36 (2019): 78. Diakses dari <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/1289>.
- Nopitasari, Kairuddin Karim, dan Muhammad Akbar Fhad Syahril. “Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal Hukum Amsir* 9, no. 2 (2022): 143–145.
- Oe, Meita Djohan. “Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 139–141.
- Rofiah, Khusniati, dan Moh. Munir. “Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber.” *Justicia Islamica* 16, no. 1 (2019): 196–197. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/1640>.
- Samosir, Agustinus, dkk. “Analisis Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Nomor: 473/Pdt.P/2022/PA.LLG.” *Kertha Wicaksana* 18, no. 2 (2024): 46–51. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/10077>.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Dita Fadillah Putri. “Konstruksi Legitimasi dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan: Mengulang Kawin atau Isbat Nikah?” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 3 (2024): 495.
- Sirait, Rian M. “Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia.” *Jurnal Juristic* 1, no. 1 (2021): 16–23. Diakses dari <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/30>.
- Yusmi, Zulfahmi Alwi, dan Abdul Syatar. “Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa).” *QadāuNā* 3, no. 3 (2022): 485.

Yusri Zulkifli. "Isbat Nikah dan Konsekuensinya Terhadap Status Anak." *Jurnal Ijtihad Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 35–37.

Skripsi/Tesis

Alawiyah, Tutik. "*Isbat Nikah pada Nikah Siri dan Implementasinya Pasca Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Putusan-Putusan Perkara Pengadilan Agama Batang Tahun 2020).*" Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2021.

Apriliana, Anggi. "*Tinjauan Hukum Islam dan Teori Tindakan Sosial Max Weber terhadap Perilaku Penundaan Pernikahan Bagi Perempuan Generasi Z Desa Sukorejo.*" Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025.

Dimas Dwi Kusuma. "*Implementasi Huruf Muqatta'ah sebagai Zikir dalam Majelis Taklim At-Tadzkir Cabang Probolinggo: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber.*" Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.

Habibah, Ummi Lutfi. "*Analisis Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Sidang Isbat Nikah yang Disertai Permohonan Cerai Talak.*" Skripsi, UIN Walisongo, 2021.

Hudayah, Nur. "*Perbandingan Putusan Hakim dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene.*" Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021.

Liberny. "*Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/PA.Pdn Tahun 2021).*" Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Najwa, Alya Kaltsum. "*Hak Asuh Anak kepada Ibu yang Murtad dalam Perspektif Masalah mursalah.*" Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Nurmayasari. "*Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Isbat Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/2020/PA.Pkj.).*" Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021.

Nurul Awalia. *“Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian dalam Perspektif Masalah hukum.”* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Pinkan Dwi Rachmah Illahi. *“Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013.”* Skripsi, UIN Gusdur Pekalongan, 2023.

Peraturan undang-undang dan Putusan

Kompilasi Hukum Islam (Insrksi Presiden No. 1 Tahun 1991).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Putusan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Kjn tentang Permohonan Isbat Nikah. Kaje: Pengadilan Agama Kaje, 2023.

Wawancara

Syamsuhartono, S.Ag., S.E. Hakim Pengadilan Agama Kaje. Wawancara oleh Muhamad Arisya Saputra, Kaje, 11 September 2025.

Syaikhul Amin S.H.I Penghulu Kantor Urusan Agama Paninggaran. Wawancara oleh Muhamad Arisya Saputra, Paninggaran, 27 Agustus 2025.

Bapak X, Pemohon Isbat Nikah. Wawancara oleh Muhamad Arisya Saputra, di rumahnya, 27 Agustus 2025.